



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jl. Pasar Baru Telp/Fax. (0739) 61503 Kecamatan Kaur Selatan
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VIII.055.L/KPTSP/KK/2009

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD " KASIH IBU " : Nomor : 02/PAUD/AA/2009
2. Rekomendasi DIKNAS KAB. KAUR : Nomor : 420/316/DIKNAS/2009
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : **DAYA LELAWATI**
Alamat : Desa Guru Agung, Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama PAUD : " KASIH IBU "
Alamat : Desa Guru Agung
Kecamatan : Kaur Utara
Kabupaten : Kaur

- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan , Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 22 Januari 2009

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

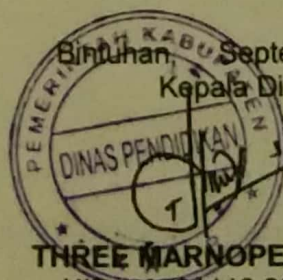
Nomor : PPLPAUD/164/IKK/2018

Berdasarkan Surat Permohonan No : 06/K.1/6A II/KU/2018 Tanggal 17 September 2018
Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2018 dan Izin Pendirian No :
503/VIII.055.L/KPTSP/KK/2009 , Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KASIH IBU**
Alamat : -
Desa : Guru Agung II
Kecamatan : Kaur Utara
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Taman Kanak-kanak
Berdiri Sejak : 22 Januari 2009

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	0	5	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bintuhan, September 2018
Kepala Dinas,
THREE MARNOPÉ, S.Pd, M.TPd
NIP. 19781110 200312 1 005